

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIIONAL
DI INDONESIA

Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala
Bank Umum

Menunjuk Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum, khususnya pada Bab V mengenai Format Laporan Berkala Bank Umum (LBBU), dan memperhatikan adanya tambahan informasi yang diperlukan sehubungan dengan penerapan manajemen risiko secara konsolidasi serta perubahan metode perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan format laporan dan penjelasan dalam Pedoman Penyusunan Laporan Berkala Bank Umum yang merupakan lampiran dari Surat Edaran tersebut di atas.

Perubahan format LBBU dan Pedoman Penyusunan Laporan Berkala Bank Umum dimaksud adalah sebagai berikut:

- I. Format LBBU untuk data *Maturity Profile* diubah menjadi sesuai dengan format dalam Formulir 4b pada Pedoman Penyusunan LBBU.

II. Format ...

- II. Format LBBU untuk data BMPK diubah menjadi sesuai dengan format dalam Formulir 5a, Formulir 5b, Formulir 6a, Formulir 6b, Formulir 7a, dan Formulir 7b pada Pedoman Penyusunan LBBU.
- III. Format LBBU untuk data Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar diubah menjadi sesuai dengan format dalam Formulir 9a, Formulir 9b, Formulir 9c, Formulir 9d, Formulir 9e, Formulir 9f, Formulir 9g, Formulir 9h, Formulir 9i, Formulir 9j, Formulir 9k, Formulir 9l, Formulir 9m, dan Formulir 9n pada Pedoman Penyusunan LBBU.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH
DIREKTUR DIREKTORAT
PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN